



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Bupati Desa Lhueng Tarokk Blangpidie- Aceh Barat Daya Telp. (0659) 9494082 Fax 9494050
Kode Pos 23764 Email : disdik_abdya@yahoo.co.id www. Disdikabdya.weebly.com

BLANGPIDIE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Nomor : 421.2/034/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR AL- A'RAF KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan Bidang Pendidikan
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan pada Tanggal 27 Maret 2019
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar Al- A'RAF Nomor : 069/YGI/C/V/2020 Tanggal 05 Mei 2020 tentang Permohonan Izin Operasional SD Al-A'RAF Jln. Irigasi Gampong Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : Sekolah Dasar AL-A'RAF
Jenjang pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Alamat : Jl. Irigasi Gampong Kuta Tinggi Kecamatan
Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggara Sekolah ini Berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran pada Jenjang Pendidikan Dasar sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan
 2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku
 3. Mengirimkan Laporan keadaan siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut yang ditentukan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie

Pada Tanggal : 11 Mei 2020 M

18 Ramadhan 1441 H



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Barat Daya

JAUHARI, S.Pd

Rembina Tk.4/NIP. 19630418 198901 1 001